

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Profesionalisme Kerja

1. Pengertian Profesionalisme Kerja

Menurut Mulyasa (2006: 46), profesionalisme adalah kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan mata pencaharian seseorang. Profesi juga memiliki arti sebagai sebuah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan dan keahlian khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses setrifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut.

Menurut Kusnandar (2007: 214), profesionalisme adalah sebutan yang mengacu pada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Profesionalisme sebagai komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya itu.

Menurut A.S. Moenir (2002: 69), profesionalime kerja merupakan tolak ukur dalam menilai efektivitas dan efisiensi kinerja instansi pemerintah dalam melaksanakan program kerjanya. Secara konseptual prosedur diartikan sebagai

langkah-langkah sejumlah instruksi logis untuk menuju pada suatu proses yang dikehendaki. Proses yang dikehendaki tersebut berupa pengguna-pengguna sistem proses kerja dalam bentuk aktivitas, aliran data, dan aliran kerja. Prosedur operasional standar adalah proses standar langkah- langkah sejumlah instruksi logis yang harus dilakukan berupa aktivitas, aliran data, dan aliran kerja.

Profesionalisme kerja pegawai digunakan dalam kebijakan pemerintah dalam upaya mewujudkan kinerja pelayanan publik di lingkungan unit kerja pemerintahan yang terukur dan dapat dievaluasi keberhasilannya, pemerintah daerah perlu memiliki dan menerapkan prosedur kerja yang standar. Prosedur kerja merupakan pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

Selanjutnya menurut Handoko (2004: 43), profesionalisme kerja adalah suatu sistem kerja dan aliran kerja yang teratur, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan; menggambarkan bagaimana tujuan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku; menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan kegiatan berlangsung; sebagai sarana tata urutan dari pelaksanaan dan pengadministrasian pekerjaan harian sebagaimana aturan yang ditetapkan; menjamin konsistensi dan proses kerja yang sistematis; dan menetapkan hubungan timbal balik antarsatuan kerja. Metode merupakan gambaran langkah-langkah kerja (sistem, mekanisme dan tata kerja internal) yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu tugas untuk mencapai tujuan instansi.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa profesionalisme adalah suatu bentuk komitmen para anggota suatu profesi untuk selalu meningkatkan dan mengembangkan kompetensinya yang bertujuan agar kualitas keprofesionalannya dapat tercapai secara berkesinambungan.

2. Karakteristik Profesionalisme Kerja

Menurut Mulyasa (2006: 39), profesionalisme pada umumnya berkaitan dengan pekerjaan, namun pada umumnya tidak semua pekerjaan adalah profesi, keran profesi memiliki karakteristik sendiri yang membedakannya dari pekerjaan lainnya. Profesionalisme berkaitan dengan adalah mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau ciri orang yang profesional. Pengertian ini menggambarkan bahwa profesionalisme memiliki dua kriteria pokok, yaitu keahlian dan pendapatan (bayaran). Kedua hal itu merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Artinya seseorang dapat dikatakan memiliki profesionalisme manakala memiliki dua hal pokok tersebut, yaitu keahlian (kompetensi) yang layak sesuai bidang tugasnya dan pendapatan yang layak sesuai kebutuhan hidupnya.

Selanjutnya menurut Menurut Mulyasa (2006: 40), beberapa karakteristik profesionalisme kerja adalah sebagai berikut:

a. Keterampilan

Keterampilan yang berdasarkan pada pengetahuan teoritis : Professional dapat diasumsikan mempunyai pengetahuan teoritis yang ekstensif dan memiliki keterampilan yang berdasarkan pada pengetahuan tersebut dan bisa diterapkan dalam praktik

b. Asosiasi profesional

Profesi biasanya memiliki badan yang diorganisasi oleh para anggotanya, yang dimaksudkan untuk meningkatkan status para anggotanya. Organisasi tersebut biasanya memiliki persyaratan khusus untuk menjadi anggotanya.

c. Pendidikan yang ekstensif

Profesi yang prestisius biasanya memerlukan pendidikan yang lama dalam jenjang pendidikan tinggi

d. Ujian kompetensi

Sebelum memasuki organisasi profesional, biasanya ada persyaratan untuk lulus dari suatu tes yang menguji terutama pengetahuan teoritis.

e. Pelatihan institusional

Selain ujian, juga biasanya dipersyaratkan untuk mengikuti pelatihan institusional dimana calon profesional mendapatkan pengalaman praktis sebelum menjadi anggota penuh organisasi. Peningkatan keterampilan melalui pengembangan profesional juga dipersyaratkan.

f. Lisensi

Profesi menetapkan syarat pendaftaran dan proses sertifikasi sehingga hanya mereka yang memiliki lisensi bisa dianggap bisa dipercaya.

g. Otonomi kerja

Profesional cenderung mengendalikan kerja dan pengetahuan teoretis mereka agar terhindar adanya intervensi dari luar.

h. Kode etik

Organisasi profesi biasanya memiliki kode etik bagi para anggotanya dan prosedur pendisiplinan bagi mereka yang melanggar aturan. Kode etik profesi

adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari.

3. Prinsip-Prinsip Profesionalisme Kerja

Menurut A.S. Moenir (2002: 69), beberapa prinsip yang dikembangkan dalam profesionalisme kerja adalah sebagai berikut:

a. Mengatur Diri

Organisasi profesi harus bisa mengatur organisasinya sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Profesional diatur oleh mereka yang lebih senior, praktisi yang dihormati, atau mereka yang berkualifikasi paling tinggi

b. Layanan publik

Diperolehnya penghasilan dari kerja profesinya dapat dipertahankan selama berkaitan dengan kebutuhan publik, seperti layanan dokter berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat

c. Status dan imbalan

Profesi yang paling sukses akan meraih status yang tinggi, prestise, dan imbalan yang layak bagi para anggotanya. Hal tersebut bisa dianggap sebagai pengakuan terhadap layanan yang mereka berikan bagi masyarakat.

d. Tanggung jawab

Tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya Terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya.

e. Keadilan

Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya.

f. Otonomi

Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan di beri kebebasan dalam menjalankan profesinya.

4. Kode Etik dalam Profesionalisme Kerja

Menurut Handoko (2004: 52), profesionalisme kerja pada umumnya disertai dengan kode etik. Kode etik merupakan serangkaian etika yang disepakati, bersifat mengikat dan menjadi pedoman tingkah laku bagi sekelompok orang yang memiliki profesi tertentu agar mereka selalu profesional dalam melaksanakan pekerjaannya. Pengertian Etika didalam pergaulan hidup bermasyarakat, bernegara hingga pergaulan hidup tingkat internasional di perlukan suatu sistem yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul. Sistem pengaturan pergaulan tersebut menjadi saling menghormati dan dikenal dengan sebutan sopan santun, tata krama, protokoler dan lain-lain. Maksud pedoman pergaulan tidak lain untuk menjaga kepentingan masing-masing yang terlibat agar mereka senang, tenang, tentram, terlindung tanpa merugikan kepentingannya serta terjamin agar perbuatannya yang tengah dijalankan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak-hak asasi umumnya. Hal itulah yang mendasari tumbuh kembangnya etika di masyarakat kita. Untuk itu perlu kiranya bagi kita mengetahui tentang pengertian etika serta macam-macam etika dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Handoko (2004: 53), pentingnya kode etik dalam profesionalisme adalah agar setiap anggota profesi mampu melaksanakan hal-hal yang menunjukkan profesionalismenya dalam bekerja, yaitu sebagai berikut:

- a. Menjunjung tinggi martabat profesi
- b. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota.
- c. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi.
- d. Untuk meningkatkan mutu profesi.
- e. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi.
- f. Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi.
- g. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.
- h. Menentukan baku standarnya sendiri.

Kode etik menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dimiliki oleh manusia atau apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia dan tindakan apa yang bernilai dalam hidup ini. Kode etik profesi merupakan norma-norma yang dapat menuntun agar manusia bertindak secara baik dan menghindarkan hal-hal yang buruk, sesuai dengan kaidah atau norma yang disepakati dan berlaku di masyarakat.

B. Tinjauan Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

1. Pembentukan, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010, untuk membantu kepala daerah menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, di setiap provinsi dan kabupaten/kota

dibentuk Satpol PP. Pembentukan organisasi Satpol PP ditetapkan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah (Pasal 2).

Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010, Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (Ayat 1) Satpol PP dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010, Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, Satpol PP mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Sehubungan dengan situasi dan kondisi masyarakat yang semakin maju memerlukan anggota Polisi Pamong Praja yang mempunyai wawasan pengetahuan yang luas profesionalisme dan sikap disiplin serta ketahanan mental yang tinggi, sehingga dimungkinkan terwujudnya aparatur Polisi Pamong Praja yang mempunyai pola pikir yang cepat, produktif, proaktif dan berwibawa disertai dengan amal perbuatan dharma bhakti dan pengabdian yang nyata. Terlebih dalam rangka pemantapan penyelenggaraan otonomi daerah dengan titik berat pada daerah otonom.

Tantangan yang perlu diwaspadai dan dijabarkan serta dikembangkan baik dalam bentuk kebijaksanaan maupun gerak operasional Polisi Pamong Praja Pemerintah pada dasarnya memiliki kewenangan strategis dalam membenahi ketimpangan dan tidak tepatnya sasaran perencanaan pembangunan kota, melalui pengaturan dan program-program kegiatan perencanaan kota yang bertujuan untuk menciptakan suasana perkotaan yang berkualitas demi kesejahteraan masyarakat.

2. Wewenang, Hak, Dan Kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja

Menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010, Satpol PP berwenang:

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Memperhatikan tugas Polisi Pamong Praja terutama di lapangan sebagai pembantu Kepala Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat tersebut, maka Polisi Pamong Praja dituntut untuk tanggap dan mampu menciptakan suatu kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap dan terkendali, oleh sebab itu perlu dilakukan suatu pembinaan yang meliputi berbagai usaha maupun tindakan dan segala kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengarahannya serta pengendalian segala sesuatu yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban secara berdayaguna dan berhasil guna sehingga peranan Polisi Pamong Praja tersebut akan dapat lebih dirasakan manfaatnya di semua bidang termasuk pembangunan pemerintah dan kemasyarakatan yang tertib aman dan teratur dalam kepedulian terhadap adanya peraturan daerah yang diberlakukan.

Polisi Pamong Praja dituntut untuk memperbaiki dan menyelenggarakan berbagai kinerja yang masih lemah dengan mempertahankan dan meningkatkan serta

memelihara yang sudah mantap melalui suatu pola pembinaan yang tepat dan lebih konkret bagi Polisi Pamong Praja, sehingga peranan Polisi Pamong Praja dapat lebih dirasakan manfaatnya disemua bidang termasuk pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan. Menyadari bahwa laju pembangunan di masa mendatang cenderung terus meningkat kapasitas maupun intensitasnya serta semakin kompleks masalahnya, maka akan membawa dampak terhadap kehidupan masyarakat dengan tingkat kebutuhan yang cenderung mengalami peningkatan yang semakin kompleks.

Menurut Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010, Satpol PP mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Menurut Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010, dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib:

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. Menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik polisi pamong praja;
- c. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. Melaporkan kepada kepolisian negara republik indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan

- e. Menyerahkan kepada penyidik pegawai negeri sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga pelanggaran pada perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Menurut Pasal 28 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010, Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya. Satpol PP dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya bertindak selaku koordinator operasi lapangan. Kerja sama tersebut didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Bandar Lampung. Pada Pasal 24 disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

C. Pedagang Kaki Lima (PKL)

1. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Menurut Aris Ananta (2002: 12), pengertian pedagang kaki lima adalah orang-orang golongan ekonomi lemah, yang berjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari, makanan, atau jasa yang modalnya relatif sangat kecil, modal sendiri atau modal orang lain, baik berjualan di tempat terlarang ataupun tidak.

Istilah “pedagang kaki lima” sudah sangat populer di negara Indonesia. Kepopuleran ini mempunyai arti yang positif maupun negatif. Positifnya, pedagang kaki lima secara pasti dapat memberikan kesempatan kerja bagi angkatan kerja yang menganggur. Para penganggur ini kemudian berkreasi, berwirausaha dengan modal sendiri ataupun tanpa modal. Barang yang dijual umumnya merupakan barang *convenien*, yang dibeli secara emosional. Harga yang mereka tawarkan mula-mula sangat tinggi namun pada akhirnya dapat ditawarkan dengan harga yang relatif rendah. Dengan cara demikian, maka baik pedagang maupun pelanggan merasa mendapatkan keuntungan. Negatifnya, pedagang kaki lima tidak menghiraukan masalah ketertiban, keamanan, kebersihan dan kebisingan, sehingga dapat menimbulkan ketidak rapihan, bising, dan banyak sampah. Akibat dari arti negatif ini, sebagian besar masyarakat merasa enggan untuk mendatangi usahanya.

Menurut Agustinawati (2000: 16), pengertian pedagang kaki lima adalah terdiri dari orang-orang yang menjual barang-barang atau jasa dari tempat-tempat masyarakat umum, terutama di jalan-jalan atau di trotoar. Pandangan atau persepsi pemerintah kota tentang keberadaan pedagang kaki lima akan mempengaruhi sikap dan kebijakan penanganannya, yang dipengaruhi oleh dua hal, yaitu

pandangan yang beranggapan bahwa pedagang kaki lima merupakan sektor liar dan sektor yang mengganggu, akan menyebabkan pedagang kaki lima tidak banyak mendapatkan perhatian dan penanganan serta pembinaan. Sebaliknya, apabila pemerintah kota memberikan pengakuan terhadap kegiatan pedagang kaki lima sebagai lapangan usaha yang potensial dalam membantu penyediaan lapangan pekerjaan oleh pemerintah maka akan melahirkan kebijakan yang berusaha mempertahankan eksistensinya.

Pedagang kaki lima merupakan satu hal yang sangat menarik untuk diteliti dan dipahami secara lebih mendalam, mengingat golongan ini mampu bertahan dan bahkan membengkak meskipun berbagai kebijaksanaan yang membatasi mereka. Menurut gambaran yang paling buruk, pedagang kaki lima dipandang sebagai parasit dan sumber kejahatan yang tergolong dalam masyarakat kelas jelata atau semata-mata dipandang sebagai pekerjaan yang tidak relevan sedang menurut pandangan yang paling baik, mereka dipandang sebagai korban dari langkanya kesempatan kerja yang produktif di kota, mereka dipandang sebagai alternatif terakhir dari kesempatan kerja bagi banyak orang agar terhindar dari predikat pengangguran.

Menurut Winardi (2000: 17), pengertian pedagang kaki lima adalah orang yang dengan modal yang relatif sedikit berusaha produksi, penjualan barang-barang dan jasa-jasa untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu di dalam masyarakat, dimana dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal. Pedagang kaki lima sebagai seseorang atau sekelompok orang yang menerapkan kemampuannya untuk mengatur,

menguasai alat-alat produksi dan menghasilkan produk yang berlebihan yang selanjutnya dijual atau ditukarkan untuk memperoleh pendapatan dari usahanya.

2. Ciri-Ciri Pedagang Kaki Lima

Ciri-ciri pedagang kaki lima menurut Aris Ananta (2002) yaitu: 1) kegiatan usaha tidak terorganisasi secara baik, 2) tidak memiliki surat izin usaha, 3) tidak teratur dalam kegiatan usaha, baik ditinjau dari tempat usaha maupun jam kerja, 4) bergerombol di trotoar atau di tepi jalan protokol, di pusat-pusat keramaian, 5) menjajakan barang dagangannya sambil teriak-teriak, kadang berlari sambil mendekati konsumennya.

Ciri-ciri pedagang kaki lima menurut Agustinawati (2000: 18) adalah:

- a) Umumnya tergolong angkatan kerja produktif, banyak pedagang yang berusia produktif tetapi tidak mendapat pekerjaan di sektor formal sehingga banyak yang berusaha di sektor informal.
- b) Umumnya sebagai mata pencaharian pokok. Seorang pedagang kaki lima tidak mempunyai pekerjaan lain selain sebagai pedagang kaki lima sehingga pekerjaan itu menjadi pekerjaan utama untuk keluarganya.
- c) Tingkat pendidikan relatif rendah. Banyak pedagang kaki lima yang tidak memiliki pendidikan formal yang tinggi, mereka hanya mengandalkan pengalaman yang mereka punya selama menekuni sebagai pedagang.
- d) Pekerjaan sebelumnya umumnya sebagai petani atau buruh, karena hasil yang didapatkan sebagai petani dan buruh tidak dapat mencukupi kebutuhannya maka banyak dari mereka yang kemudian beralih menjadi pedagang kaki lima.

- e) Permodalannya lemah dan omzet penjualannya kecil. Pedagang kaki lima tidak mau mengambil kredit dari lembaga perbankan menyebabkan mereka kekurangan modal dan kesulitan untuk mengembangkan usahanya sehingga menyebabkan omzet mereka pun menjadi kecil.
- f) Barang dagangannya umumnya adalah bahan pangan, sandang, dan kebutuhan sekunder. Banyak pedagang yang menjual makanan, minuman, dan banyak pula pedagang yang meniru pedagang lain yang berhasil dengan barang dagangannya.
- g) Tingkat pendapatannya relatif rendah untuk memenuhi kebutuhan keluarga di perkotaan.

Menurut Winardi (2000: 34-35), ciri-ciri pedagang kaki lima adalah sebagai berikut:

- a) Merupakan pedagang pada umumnya namun kadang-kadang juga memproduksi barang-barang atau menyelenggarakan jasa-jasa yang sekaligus dijual kepada konsumen
- b) Mereka umumnya menjajakan barang-barang dagangan dengan gelaran tikar di pinggir-pinggir jalan atau toko-toko yang dianggap strategis, menggunakan meja, kereta dorong, maupun kios kecil.
- c) Umumnya menjajakan bahan-bahan makanan, minuman, barang-barang konsumsi lainnya, termasuk didalamnya barang-barang konsumsi tahan lama secara eceran.
- d) Umumnya bermodal kecil, bahkan tidak jarang mereka hanya merupakan alat bagi pemilik modal, dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atas jerih payahnya.

- e) Pada umumnya kelompok pedagang kecil merupakan kelompok *marginal*, bahkan ada pula yang tergolong pada kelompok *sub marginal*.
- f) Umumnya kualitas barang yang diperdagangkan relatif rendah.
- g) Volume *omzet* para pedagang kecil relatif tidak seberapa besar karena juga dipengaruhi jumlah modal yang kecil pula.
- h) Para pembeli umumnya mempunyai tingkat daya beli yang rendah.
- i) Kasus pedagang kecil berhasil secara ekonomis, sehingga akhirnya memiliki tangga dalam jenjang hirarki pedagang yang sukses agak langka.
- j) Pada umumnya usaha pedagang kecil merupakan usaha *family enterprises*, yaitu ibu, anak-anak turut membantu dalam usaha tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- k) Barang-barang yang diperdagangkan pedagang kecil biasanya tidak berstandar dan penggantian barang-barang yang diperdagangkan sering terjadi.

PKL sebagai pelaku ekonomi perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan usahanya dalam rangka mendukung perkembangan ekonomi sektor informal. Hal ini dapat diterapkan dengan perencanaan penataan PKL yang komprehensif sehingga PKL yang ada tidak mengganggu pandangan, kebersihan, serta kelancaran lalu lintas, khususnya bagi pejalan kaki. Selain itu untuk mewujudkan kondisi perkotaan yang aman, tertib, lancar, dan sehat.

Penertiban PKL yang selama ini dilakukan dengan pendekatan represif harus ditinggalkan dan lebih mengedepankan pembinaan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan seluruh masyarakat.

3. Kekuatan dan Kelemahan Pedagang Kaki Lima

Kekuatan pedagang kaki lima menurut menurut Winardi (2000: 38-39) adalah sebagai berikut:

- a) Pedagang kaki lima memberikan kesempatan kerja yang umumnya sulit didapat pada negara-negara yang sedang berkembang.
- b) Sebagian masyarakat kita lebih senang berbelanja pada pedagang kaki lima mengingat faktor kemudahan dan barang-barang yang ditawarkan relatif lebih murah (terlepas dari pertimbangan kualitas).
- c) Dalam prakteknya mereka biasa menawarkan barang dan jasa dengan harga bersaing mengingat mereka tidak dibebani pajak.

Kelemahan pedagang kaki lima menurut menurut Winardi (2000: 38-39) adalah sebagai berikut:

- a) Mereka dimasukkan ke dalam kelompok *marginal* dan *sub marginal* dengan modal kecil. Modal yang relatif kecil menyebabkan laba relatif kecil padahal pada umumnya banyak anggota keluarga bergantung pada hasil yang minim ini. Oleh karena itu terciptalah keadaan dimana hasil yang mereka capai pas-pasan untuk sekedar hidup. Bahkan tidak ada kemungkinan untuk akumulasi modal.
- b) Karena rendahnya pendidikan dan kurangnya keterampilan, maka unsur efisiensi kurang mendapat perhatian, sehingga akan mempengaruhi kelancaran usaha
- c) Ada kalanya pedagang kaki lima melihat pedagang kaki lima lainnya yang sukses dengan jenis barang dagangan tertentu mengikuti jejak mereka menyebabkan suatu jenis usaha tertentu menjadi terlampau padat, sehingga

akhirnya sebagian dari mereka berguguran dan terpaksa harus gulung tikar di tengah jalan.

- d) Seringkali terdapat unsur penipuan dan penawaran dengan harga yang tinggi, sehingga menyebabkan citra masyarakat tentang pedagang kaki lima kurang positif. Di samping itu, tidak jarang diantara mereka terjadi persaingan yang tidak sehat dan merugikan banyak pihak.

D. Konsepsi Profesionalisme Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan tinjauan tentang profesionalisme kerja yang telah diuraikan sebelumnya maka konsepsi profesionalisme kerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima yang dimaksud dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kualitas keahlian dan kewenangan

Menurut Mulyasa (2006: 46), profesionalisme adalah kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan mata pencaharian seseorang.

Berdasarkan konsep tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung harus memiliki keahlian dalam bidang pekerjaan sesuai dengan kewenangannya yaitu melaksanakan penertiban pedagang kaki lima.

2. Sikap mental dalam bentuk komitmen

Menurut Kusnandar (2007: 214), profesionalisme adalah sebutan yang mengacu pada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Profesionalisme sebagai komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya itu.

Berdasarkan konsep tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung harus memiliki sikap mental dalam bentuk komitmen yang

mengikat anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas penertiban pedagang kaki lima sesuai dengan kedudukannya sebagai unsur pelaksana Perda.

3. Tolak ukur efektivitas/efisiensi kinerja

Menurut A.S. Moenir (2002: 69), profesionalisme kerja merupakan tolak ukur dalam menilai efektivitas dan efisiensi kinerja instansi pemerintah dalam melaksanakan program kerjanya. Secara konseptual prosedur diartikan sebagai langkah-langkah sejumlah instruksi logis untuk menuju pada suatu proses yang dikehendaki.

Berdasarkan konsep tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung harus memiliki kriteria penilaian untuk mengetahui ketercapaian hasil kerja anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima.

4. Prosedur kerja

Menurut A.S. Moenir (2002: 69), profesionalisme kerja merupakan tolak ukur dalam menilai efektivitas dan efisiensi kinerja instansi pemerintah dalam melaksanakan program kerjanya. Secara konseptual prosedur diartikan sebagai langkah-langkah sejumlah instruksi logis untuk menuju pada suatu proses yang dikehendaki.

Berdasarkan konsep tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung harus memiliki serangkaian alur pekerjaan yang harus ditempuh dengan penuh kedisiplinan atau ketaatan oleh anggota Satuan Polisi Pamong

Praja Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima.

E. Kerangka Pikir

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja pada dasarnya adalah strategis karena mempunyai fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat, namun kenyataan di lapangan khususnya pendekatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban PKL. PKL dianggap sebagai kelompok pengganggu keindahan wajah perkotaan, sehingga penertiban yang dilakukan bersifat represif dengan berbagai tindakan dilakukan secara mendadak dan menimbulkan rasa tidak aman dan penuh ketidakpastian bagi PKL.

Keberadaan PKL bukan untuk digusur atau dihapuskan, tetapi seharusnya diupayakan pembinaan dan diberikan tempat usaha. Pemerintah Kota hendaknya persuasif dan proaktif melakukan upaya pencegahan dan penertiban dengan langkah yang bijaksana dan berprinsip pada konsep manajemen konflik yang saling menguntungkan (*win win solution*), sebelum PKL yang berjualan di trotoar sepanjang jalan protokol kota tumbuh pesat. Prinsip tersebut mutlak diperlukan agar upaya penertiban ini tidak menimbulkan gelombang reaksi dan protes dari PKL khususnya dan masyarakat luas pada umumnya yang merasa dirugikan atau disabotase hak-hak mereka untuk mencari nafkah dan penghidupan yang layak.

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui profesionalisme Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima. Profesionalisme yang dimaksud dalam penelitian ini mengacu pada

beberapa unsur profesionalisme sebagai terdapat dalam pengertian profesionalisme kerja, yaitu kualitas keahlian dan kewenangan (Mulyasa, 2006: 46), sikap mental dalam bentuk komitmen (Kusnandar, 2007: 214), tolak ukur efektivitas/efisiensi kinerja (A.S. Moenir , 2002: 69) dan prosedur kerja (A.S. Moenir , 2002: 69).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian